

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan karena adanya kepentingan perusahaan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan produksi pucuk teh. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan untuk menjaga harmoni keselarasan antara *stakeholders* dengan PT. Pagilaran
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja telah memperhatikan unsur kearifan lokal setempat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang nilai dan maknanya sama dengan unsur di dalam kearifan lokal yang ada, seperti pembuatan rorak atau glukuran untuk menjaga kelestarian alam sama dengan kearifan lokal bersih makam. Dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal maka kualitas

pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih baik daripada tidak mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

3. Kearifan lokal yang berada di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang masih terjaga eksistensinya seperti hari pasaran, tradisi Syawalan, tradisi Maulud, tradisi bersih makam, kegiatan pengajian, kesenian kuntulan, serta budaya gotong royong dan *ngaruhke*. Tradisi tersebut mengandung makna kebersamaan, bijaksana, penghormatan pada leluhur dan ciptaan Tuhan lainnya. Kearifan lokal yang terdiri dari tradisi dan kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis hendak memberikan saran bagi pihak-pihak terkait agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahun walaupun tanpa bekerjasama dengan pihak lain. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kegiatan yang direncanakan, dana yang sudah dianggarkan, dan adanya laporan kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan. Kegiatan tanggung jawab sosial dan

lingkungan yang ideal adalah dengan memperhatikan aspek kearifan lokal setempat, mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat dan dilakukan karena kesadaran pihak perusahaan bukan semata-mata karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat dimaksimalkan dengan diaplikasikan ke dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk melestarikan budaya, adat istiadat ataupun kearifan lokal yang ada. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi *stakeholders* secara luas. Selain partisipasi dari masyarakat juga diperlukan peran serta aparat pemerintah dalam pengawasan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memuat atau menimbang aspek kearifan lokal di setiap daerahnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Badrun M, 2010, *Tonggak Perubahan : Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri*, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Beratha I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa, Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budi Untung Hendrik, 2007. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiyono Tri, 2011. *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.
- Edy Bosko Rafael, 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Dwi, 2013. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusdianto Ujang, 2013. *Communications A Framework For PR Practitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saptomo Ade, 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soeton Anwar, 1979. *KUTAI Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2008. *Risiko Hukum&Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.

Makalah

- C.Woro Murdjati; B. Wibowo Suliantoro, 2008. *Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul Dalam Melestarikan Hutan Adat Wonosadi*.

Artikel

- Endang Sumiarni M.G, *Handout Mata Kuliah Hukum Adat*.

Tim CSR PT. Unilever Indonesia, Fakultas Pertanian UGM, PT. Pagilaran, *Materi Pelatihan Petugas Lapangan dan Kelompok Tani Teh Wilayah Kerja Kaliboja 11 Juni 2010*

Website

<http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.SEJARAH/196608081991031-AGUSMULYANA/MakalahGarut.pdf>, diakses 22 September 2013.

<http://anditiyas.blogspot.com/2013/01/kearifan-lokal.html>, diakses 23 September 2013.

<http://ezoolendino.blogspot.com/>, diakses 3 Juni 2013.

<http://mitramuda.or.id/forum/5-kebangsaan/18-menoleh-kearifan-lokal.html>, diakses 22 September 2013.

<http://babadbanten.blogspot.com/2009/12/corporate-sosial-responsibility-dan.html>, diakses 18 September 2013.

<http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=8778>, diakses 23 September 2013.

boedigeo.blogspot.com/2012/09/pewarisan-budaya-tradisi-pasah-pangur_5430.html, diakses 16 September 2014.

www.wikipedia.com, diakses 17 September 2014.

<http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/kedudukan-hukum-positif-di-indonesia.html>, 1 Februari 2015.

<http://akreditasi-ecp.villa-batu-malang.web.id/b.php?b=infop2k&id=54741>, diakses 9 Maret 2015.

<http://tradisionalseni.blogspot.com/2012/09/makna-tradisi-syawalan.html>, diakses 9 Maret 2015.

<http://jateng.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=118369>, diakses 10 Maret 2015.

Skripsi

Prima Bagus Indarjaya, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Tidak Berbadan Hukum Ditinjau Dari Doktrin Stakeholders Dan Kearifan Lokal*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke –IV.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.

**Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(PT) Pagilaran**

No.	Kearifan Lokal di Masyarakat	Nilai-Nilai Yang Terkandung	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran
1.	Tradisi Syawalan dan Tradisi Maulud	Saling memaafkan, silaturahmi, bertukar informasi, sarana koordinasi, dan berbagi rejeki pada sesama.	Sumbangan pembangunan masjid, qurban, perbaikan jalan, santunan untuk anak yatim, dan bantuan biaya pendaftaran sekolah.
2.	Pengajian	Meningkatkan keimanan, sarana memperbaiki diri dan sarana pembelajaran.	Adanya sekolah lapang dan pelatihan bagi petani.
3.	Tradisi Bersih Makam dan Hari Pasaran	Rasa bakti terhadap leluhur, menghargai lingkungan dan melihat hari baik untuk melakukan kegiatan.	Membuat rorak atau gluguran dan pemberian pupuk dan bibit bagi petani.
4.	Kesenian Kuntulan	Melestarikan seni beladiri pencak silat dan alat musik tradisional.	Membantu pengembangan kesenian tradisional dengan pembinaan dan lomba kesenian budaya lokal.
5.	Budaya Gotong Royong	Tenggang rasa dan kebersamaan.	Melakuakn <i>infilling</i> dan intensifikasi terhadap tanaman serta adanya penyerapan tenaga kerja.
6.	Budaya <i>Ngaruhke</i>	Kepedulian sosial dan tenggang rasa.	Merevitalisasi kelompok tani dan menata ulang tugas kemandoran.

Keterangan : tabel dibuat berdasarkan data-data dari hasil penelitian.

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Setempat Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

No.	Kearifan Lokal di Masyarakat	Nilai-Nilai Yang Terkandung	Peraturan Perundang-undangan Terkait
1.	Tradisi Syawalan, Tradisi Maulud, dan Pengajian	Keagamaan /religius, kepedulian, tenggang rasa dan kebersamaan.	<p>a. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan dan seni budaya untuk kesejahteraan hidupnya.</p> <p>b. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat tentang hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya.</p> <p>c. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan asas kebersamaan untuk kesejahteraan rakyat.</p>
2.	Tradisi Bersih Makam, Hari Pasaran dan Kesenian Kuntulan	Rasa bakti terhadap leluhur, menghargai lingkungan, melihat hari baik untuk melakukan kegiatan dan melestarikan seni beladiri pencak silat serta alat musik tradisional.	<p>a. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman&peradaban.</p> <p>b. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat tentang negara memajukan</p>

			<p>kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara & dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p> <p>c. Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan nilai luhur dalam kearifan lokal untuk melindungi dan mengelola lingkungan.</p>
3.	Budaya Gotong Royong dan Budaya <i>Ngaruhke</i>	Kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum serta lingkungan hidup.	<p>a. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dibuat untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.</p> <p>b. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menjelaskan unsur keseimbangan, berwawasan lingkungan dan memperhatikan budaya masyarakat setempat.</p> <p>c. Mencerminkan norma kesusilaan dan norma kesopanan di masyarakat.</p>

Keterangan : tabel dibuat berdasarkan data-data dari hasil penelitian.